



K E P U T U S A N

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TABALONG

Nomor : B- 40 / DIK/PNFI/421.9/05/2009

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KABUPATEN TABALONG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TABALONG

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Lembaga Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah dalam bentuk Kelompok Bermain (KB) dan Taman Penitipan Anak (TPA).
b. Bahwa dalam melaksanakan pembinaan dimaksud dipandang perlu memberikan izin penyelenggaraan.
c. Bahwa dalam memberikan izin perlu ditetapkan melalui surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 1990 Tentang Ratifikasi Konvensasi Hak-hak Anak;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 HUK/1993 tentang Pendidikan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
9. Keputusan MENDIKNAS Nomor 018/U/1997 tentang Pendidikan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong No.15 Tahun 2000 tentang Kewenangannya Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 18 Tahun 2000 seri D No.Seri 13).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Memberikan Izin penyelenggaraan kepada pengelola Kelompok Bermain (KB) dan Taman Penitipan Anak (TPA) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Izin diberikan dalam jangka 3 (tiga) Tahun.
- KETIGA** : Izin dapat diperpanjang untuk periode berikutnya dengan mengajukan permohonan perpanjangan 2 (dua) bulan sebelum masa izin habis.
- KEEMPAT** : Izin dapat ditarik kembali apabila dalam penyelenggaraan mengugkan pada pihak masyarakat.
- KELIMA** : Izin ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanjung
Pada tanggal : 22 Mei 2009
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tabalong



Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TABALONG
Nomor : B- 90 / DIK/PNFI/421.9/05/2009

TENTANG
IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KABUPATEN TABALONG

NO	Nama PAUD	Alamat	TPA/KB	Ket
1.	Al-Ikhsan	Kecamatan Haruai	Kelompok Bermain (KB)	
2.	Ar-Rahmatul Aulad	Kec.Murung Pudak	TPA/KB	
3.	Harapan Ibu	Kec. Murung Pudak	TPA/KB	
4.	Maju	Kec.Murung Pudak	TPA/KB	
5.	Annisa	Kecamatan Tanjung	Kelompok Bermain (KB)	
6.	Masa Depan	Kecamatan Jaro	Kelompok Bermain (KB)	
7.	Amanah	Kecamatan Tanta	Kelompok Bermain (KB)	
8.	Tunas Mandiri	Kecamatan Jaro	Kelompok Bermain (KB)	
9.	Aisyiyah	Kecamatan Tanjung	TPA/KB	
10.	Tunas Harapan	Kec.Muara Harus	Kelompok Bermain (KB)	
11.	Al-Zahra	Kec.Murung Pudak	TPA/KB	
12.	Kasih Ibu	Kec.Banua Lawas	Kelompok Bermain (KB)	
13.	Al-Amin	Kecamatan Tanjung	Kelompok Bermain (KB)	
14.	Al-Munawarah	Kecamatan Tanta	Kelompok Bermain (KB)	
15.	Sinar Bangsa	Kecamatan Kelua	Kelompok Bermain (KB)	
16.	Aisyiyah	Kec.Murung Pudak	Kelompok Bermain (KB)	
17.	Aisyiyah	Kecamatan Kelua	TPA/KB	
18.	Harapan Bangsa	Harapan Bangsa	Kelompok Bermain (KB)	

Ditetapkan di : Tanjung
Pada tanggal : 22 Mei 2009

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tabalong



Drs.H.ERWAN,SH,M.AP

Pembina Tk.I

NIP.19660921 198703 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
MAL PELAYANAN PUBLIK

Jl. Pelita RT. 12 Kel. Mabu'un Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong
Telp. (0526) 2022873 Fax. (0526) 2024124 Kode Pos 71571

K E P U T U S A N

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TABALONG
Nomor : 090/DPMPTSP/503/SIO-PAUD/IV/2021

T E N T A G

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) " TK AR RAHMATUL AULAD "

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TABALONG

- Membaca : Surat permohonan Saudara(i) Hj. Hidayah, S.Pd Nomor: 421.1/TK.Ar Rht/16/02/2021 tanggal 16 Februari 2021 Perihal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- Menimbang : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong Nomor : B-90/DIK/PAUDNI/421.9/04/2021 tanggal 01 April 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Usia Dini;
5. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 33 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN PERTAMA : Memberikan Izin Penyelenggaraan kepada Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
Nama PAUD : TK AR RAHMATUL AULAD
Alamat PAUD : Komplek Citra Persada Indah Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong
- KEDUA : Izin diberikan dalam jangka 3 (tiga) Tahun.
- KETIGA : Izin dapat diperpanjang untuk periode berikutnya dengan mengajukan permohonan perpanjangan 2 (dua) bulan sebelum masa izin habis.
- KEEMPAT : Izin dapat ditarik kembali apabila dalam penyelenggaraan merugikan pada pihak masyarakat.
- KELIMA : Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 01 April 2024.

Ditetapkan di : Tanjung
Pada tanggal : 05 April 2021

a.n. Bupati Tabalong

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TABALONG,

Drs. H. NANANG MULKANI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720306 199203 1 004

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong